



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Tempat Lahir : Jakarta.
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Agustus 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kota Depok.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : STM.

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 06 Maret 2022;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Taty Wahyuni Oesman, S.H, Dkk, Penasihat Hukum, pada "YBH AMALBI" yang berkantor di Jalan Raya Bogor KM.40 Kp. Bedahan No.5 Kel. Pabuaran Mekar Kec. Cibinong Bogor berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xxxxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor xxxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk. tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx/Pid.Sus/2022/PN Dpk. tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan mangkok warna bening, **AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan cukup kooperatif;
2. Terdakwa mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya terutama harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya;
4. Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan saksi korbanpun sudah memberikan maaf;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang bertetap pada Nota Pembelaannya untuk keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXX, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, telah **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban XXXXXXXX (yang merupakan istri dari terdakwa dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/17/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011”**. Perbuatan tersebut dilakukan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.35 WIB, Terdakwa menghubungi saksi korban XXXXXXXX dan meminta untuk disiapkan makanan oleh saksi korban XXXXXXXX, akan tetapi ketika itu saksi korban XXXXXXXX sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tetangga yang masih satu kompleks dengan tempat tinggalnya. Kemudian dikarenakan Terdakwa marah - marah kepada Saksi korban XXXXXXXX, lalu tidak lama kemudian Saksi korban XXXXXXXX langsung pulang ke rumahnya di Kota Depok dengan maksud akan menyiapkan makanan untuk terdakwa dan anak – anaknya, sesampainya saksi korban XXXXXXXX di rumahnya, Terdakwa memarahi saksi korban XXXXXXXX dengan mengatakan “LU GIMANA SIH GAK MASAK” lalu dijawab oleh saksi korban XXXXXXXX “ADA AYAM DI KULKAS” dan terdakwa pun menjawab kembali dengan kalimat “KAN MASIH MENTAH”, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban XXXXXXXX dan menyuruh saksi korban XXXXXXXX untuk membeli lauk matang, namun ternyata oleh saksi korban XXXXXXXX uang tersebut kembali dibelikan ayam mentah, mengetahui saksi korban XXXXXXXX membeli ayam mentah, sehingga terdakwa marah kepada saksi korban XXXXXXXX dan akhirnya terjadilah cek-cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban XXXXXXXX, kemudian sambil terjadi cek cok mulut, terdakwa membuka tudung nasi dan berkata kepada saksi korban XXXXXXXX “NIH LIAT TUDUNG NASI KOSONG”, selanjutnya karena terdakwa merasa emosi kepada saksi korban XXXXXXXX, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah mangkok warna bening yang di dalamnya berisi sambal ikan yang terletak di atas meja makan dan terdakwa langsung melemparkan mangkok tersebut ke arah kepala Saksi korban XXXXXXXX sehingga mengenai bagian telinga sebelah kiri Saksi korban XXXXXXXX hingga mengeluarkan darah dan saksi korban XXXXXXXX

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerit kesakitan. Bahwa setelah melempar mangkok warna bening ke bagian telinga sebelah kiri saksi korban XXXXXXXX tersebut, terdakwa langsung pergi ke luar rumah meninggalkan saksi korban XXXXXXXX.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban XXXXXXXX mengalami luka sebagaimana disebutkan ke dalam Visum Et Repertum tertanggal 21 Januari 2022 nomor: R-11/VER-IGD-KDRT/II/2022/Rumkit Bhay Tk I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seno Pamungkas selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto dengan hasil pemeriksaan:

A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan sakit ringan, sadar, kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh lima kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan.

1. Pada puncak daun telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dengan kulit daun telinga yang terlepas dari kulit wajah, dasar tampak tulang rawan telinga dan otot, bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang lima sentimeter. Tampak perdarahan dari luka tersebut.

C. Pada pemeriksaan psikoogi didapatkan merasa terbebani dengan pola makan suami, rasa takut, waspada, tidur terbangun tengah malam karena kaget.

D. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka terbuka dan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada daum telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Luka- luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Xxxxxxxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB dirumah saksi yang beralamat Kota Depok;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah sebagai pasangan suami istri dan kami menikah pada tahun 2005 di KUA Cilacap dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami saksi pada waktu tersebut yakni Suami saksi yaitu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara melempar mangkok berwarna bening kearah muka saksi, namun berhubung dilempar dari arah samping sehingga mengenai telinga sebelah kiri saksi hingga mangkok tersebut pecah dan mengakibatkan telinga saksi teriris dan berdarah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab/permasalahan sehingga suami saksi (Terdakwa) melakukan perbuatan tersebut karena berawal suami menelepon saksi minta disiapkan makan namun saat itu saksi sedang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tetangga yang masih satu kompleks tempat tinggal saksi, selanjutnya karena suami marah-marah saksi langsung pulang kerumah dan mau memasak tapi suami tidak mau dan malah menendang ayam yang mau saksi goreng, kemudian suami saksi memberi saksi uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi untuk membeli ayam kembali, setelah membeli ayam kemudian ayam tersebut saksi masak (ungke) kembali dan suami saksi masih marah-marah, kemudian saksi bilang kepada suami bahwa kalau memang sudah tidak mau sama saksi, saksi akan pulang kembali ke kampung namun suami tidak terima dan langsung melempar mangkok bening hingga pecah mengenai telinga saksi;
- Bahwa luka yang dialami saksi akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut yaitu luka sobek pada telinga saksi yang mengakibatkan dijahitnya telinga kiri saksi sebanyak 9 (sembilan) jahitan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi akan tetapi paling sering cek-cok hanya mulut saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu kejadian itu, suami tidak mengonsumsi narkoba dan minuman keras;
- Bahwa ketika mengalami kekerasan tersebut saksi sempat berteriak sambil berlari ke rumah ibu xxxxx dan hari itu juga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apa yang terdakwa lakukan setelah melukai saksi karena saksi langsung berlari ke luar rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak terdakwa melempar mangkok tersebut kearah saksi kurang lebih 1,5 meter dan saat itu posisi saksi berada di dapur;
- Bahwa pekerjaan suami saksi yakni bekerja sebagai antar jemput anak sekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah secara langsung meminta maaf akan tetapi lewat teman;
- Bahwa saksi selama ini juga mencari nafkah karena dalam sebulan suka gak ngasih uang semenjak pandemic ini, jadi saksi suka cari sendiri bekerja bantu bantu di tempat tetangga;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi untuk berumah tangga sudah tidak mau karena saksi sudah menggugat cerai terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban xxxxxxxx yang merupakan istrinya sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa dan saksi korban xxxxxxxx yang beralamat Kota Depok;
- Bahwa hubungan saksi kebetulan tetangga terdakwa dan saksi xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena kejadian tersebut didalam rumah saksi xxxxxxxx dan Terdakwa Yulius, saksi hanya melihat korban sudah terluka sambil memegang telinganya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban XXXXXXXX yaitu luka sobek pada telinga yang mengakibatkan dijahitnya telinga kiri saksi XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi XXXXXXXX, yang paling sering cek-cok mulut aja;
- Bahwa setelah saksi mendengar dan mengetahui saksi XXXXXXXX mengalami kekerasan tersebut, saksi langsung menyusul saksi XXXXXXXX ke rumah sakit POLRI, sampainya disana saksi melihat keadaan saksi XXXXXXXX sudah berdarah-darah kupingnya dan hampir putus, dan saat itu juga langsung diambil tindakan oleh pihak RS Polri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang terdakwa lakukan setelah melukai saksi XXXXXXXX karena yang menolong pertama kali adalah ibu Lillah;
- Bahwa saksi saat kejadian tidak berada ditempat dan saksi hanya diceritakan saksi XXXXXXXX bahwa luka di telinganya dikarenakan dilempar mangkok oleh suaminya yakni Terdakwa Yulius;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan peristiwa yang diduga tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi XXXXXXXX istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB dirumah saksi korab XXXXXXXX yang beralamat Kota Depok;
- Bahwa saksi kebetulan tetangga Terdakwa dan saksi XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya karena saksi mengetahui setelah kejadian dan mendengar cerita dari saksi korban;
- Bahwa setahu saksi akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka sobek pada telinga kiri saksi korban XXXXXXXX dan berakibat dijahitnya telinga kiri saksi XXXXXXXX sebanyak 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa belum pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya XXXXXXXX, yang saksi tahu paling sering cek-cok mulut saja;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan ketika mengetahui saksi XXXXXXXX mengalami kekerasan dari suaminya tersebut, saksi langsung menyusul saksi XXXXXXXX ke rumah sakit POLRI, sesampainya disana saksi melihat keadaan saks XXXXXXXX sudah berdarah darah kupingnya hampir putus, saat itu langsung diambil tindakan oleh pihak RS Polri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

4. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan peristiwa yang diduga tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi XXXXXXXX istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi kebetulan tetangga Terdakwa dan saksi XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya karena saksi mengetahui setelah kejadian dan mendengar cerita dari saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi mengetahui adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban XXXXXXXX dan dilakukan oleh terdakwa Yulius suami korban tersebut, awalnya hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib saksi mendengar saksi korban XXXXXXXX teriak minta tolong kepada saksi, kebetulan rumah kami berhadapan, saksi baru selesai sholat Ashar, mendengar teriakan saksi XXXXXXXX tersebut selanjutnya saksi keluar rumah dan mendapati saksi XXXXXXXX sudah di depan pagar rumah saksi dengan keadaan telinga kirinya luka robek mengeluarkan darah, selanjutnya saksi langsung membawa saksi XXXXXXXX ke RS BHAKTIYUDHA dengan mobil saksi, namun di RS. BHAKTI YUDHA menolak karena tidak ada dokter bedahnya, dan luka saksi XXXXXXXX hanya dibersihkan saja, kemudian oleh pihak RS. Bhakti Yuda menyuruh kami agar korban dibawa ke RS. FATMAWATI, namun korban saksi ajak pulang dan selanjutnya oleh saksi diserahkan kepada Pak RW, untuk selanjutnya diurus oleh Pak RW dan warga lain dan dibawa ke rumah sakit Polri Said Sukanto;
- Bahwa setahu saksi akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka sobek pada telinga kiri saksi korban XXXXXXXX dan berakibat dijahitnya telingan kiri saksi XXXXXXXX sebanyak 9 (sembilan) jahitan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat Terdakwa karena saksi lebih mengutamakan saksi korban yang pada waktu itu terluka, segera saksi membawa saksi korban XXXXXXXX ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tingkah laku atau watak terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat dilingkungan tempat tinggal sekitarnya baik dengan masyarakat tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadiannya karena saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi baru tahu setelah diceritakan saksi korban XXXXXXXX bahwa Terdakwa melemparnya dengan mangkok terbuat dari kaca bening sehingga mengakibatkan luka ditelinga kiri saksi XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai antar jemput anak sekolah; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa yakni saksi XXXXXXXX yang mengakibatkan luka pada telinga saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kota Depok, rumah Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXX;
- Bahwa kejadiannya berawal sewaktu Terdakwa pulang sekira jam 15.35 WIB dan setibanya di rumah ternyata istri tidak masak sehingga pada waktu istri pulang dari bekerja membantu di rumah tetangga, Terdakwa langsung marah dengan mengeluarkan kata-kata "LUH GIMANA SIH GAK MASAK" dijawab istri "ADA AYAM DI KULKAS" dan terdakwa jawab lagi "KAN MASIH MENTAH" kemudian terdakwa kasih uang lagi ke istri Rp 100.000,- ternyata istri tersangka beli ayam mentah lagi, puncaknya terdakwa marah sambil mengangkat tudung nasi dan mengatakan "NIH LIAT TUDUNG NASI KOSONG" tapi malah istri terdakwa ngoceh nggak jelas, akhirnya terdakwa lempar mangkok bening ke arah kepala istri dan istri sempat menjerit selanjutny terdakwa langsung meninggalkan istri dan tidak tahu selanjutnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tahu yang dialami istri adalah luka dibagian telinga karena lemparan mangkok bening yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf karena belum pernah ketemu sama sekali dengan istri dan anak-anak sejak ditangkap dan ditahan, terdakwa belum pernah ada yang menjenguk didalam tahanan baik istri maupun keluarga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal terhadap apa yang telah dilakukan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi XXXXXXXX sudah 16 (enam belas) tahun dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu upaya pihak keluarga untuk datang ke keluarga XXXXXXXX istri terdakwa, karena semenjak diamankan oleh polisi terdakwa tidak berkomunikasi sama sekali dengan keluarga;
- Bahwa waktu melempar mangkok tersebut Terdakwa melempar sembarangan ke arah saksi XXXXXXXX tidak tahu juga kalau mengenai telinga sampai sobek;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh obat, hanya karena emosi yang berlebihan yang tidak bisa terkontrol;
- Bahwa waktu kejadian itu karena terdakwa ingat orang tua terdakwa sama anak kalau istri tidak masak bisa kelaparan mereka, itu saja yang membuat terdakwa emosi karena tidak ada lauk untuk makan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana atau sedang terlibat dengan perkara lainnya, baru kali ini makanya terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih mencintai saksi XXXXXXXX dan masih berharap kembali hidup bersama lagi karena kasihan anak-anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan mangkok warna bening, sebagaimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Nomor: R/11/VER-IGD-KDRT/II/2022/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Seno Pamungkas, dari hasil pemeriksaan:

- A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan sakit ringan, sadar, kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh lima kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
- B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan.
 1. Pada puncak daun telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dengan kulit daun telinga yang terlepas dari kulit wajah, dasar tampak tulang rawan telinga dan otot, bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang lima sentimeter. Tampak perdarahan dari luka tersebut.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pada pemeriksaan psikoogi didapatkan merasa terbebani dengan pola makan suami, rasa takut, waspada, tidur terbangun tengah malam karena kaget.

D. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka terbuka dan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada daum telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Luka- luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencapaian untuk sementara waktu. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kota Depok, tepatnya di rumah Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXX, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa yakni saksi XXXXXXXX;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa yakni saksi XXXXXXXX yaitu dengan cara melemparkan 1 (satu) buah mangkok bening kearah saksi korban XXXXXXXX yang mengena di bagian telinga kiri mengakibatkan luka dibagian telinga kiri saksi XXXXXXXX, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Nomor: R/11/VER-IGD-KDRT/II/2022/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Seno Pamungkas, dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan: pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan pada puncak daun telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dengan kulit daun telinga yang terlepas dari kulit wajah, dasar tampak tulang rawan telinga dan otot, bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang lima sentimeter. Tampak perdarahan dari luka tersebut.
- Bahwa benar kejadiannya berawal sewaktu Terdakwa pulang sekira jam 15.35 WIB dan setibanya dirumah ternyata istri tidak masak sehingga pada waktu istri pulang dari bekerja membantu di rumah tetangga, Terdakwa langsung marah dengan mengeluarkan kata-kata "LUH GIMANA SIH GAK MASAK" dijawab istri "ADA AYAM DI KULKAS" dan terdakwa jawab lagi "KAN MASIH MENTAH" kemudian terdakwa kasih uang lagi ke istri Rp 100.000,- ternyata istri tersangka beli ayam mentah lagi, puncaknya terdakwa marah sambil mengangkat tudung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi dan mengatakan "NIH LIAT TUDUNG NASI KOSONG" tapi malah istri terdakwa ngoceh nggak jelas, akhirnya terdakwa melemparkan mangkok bening ke arah kepala istri dan istri sempat menjerit selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan istri dan tidak tahu selanjutnya;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa tahu yang dialami saksi korban XXXXXXXX istrinya adalah luka dibagian telinga karena lemparan mangkok bening yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Cilacap Kecamatan Nusawungu tanggal 13 Juni 2011, tinggal bersama di Kota Depok, telah berumah tangga selama 16 (enambelas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum pidana dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya (**bestandellen**) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan Terdakwa XXXXXXXXXX, yang atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, halmana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwalah yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, karenanya Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan <https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi> intimidasi, cedera atau penderitaan fisik lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban XXXXXXXX didukung keterangan para saksi lainnya bahwa kejadian kekerasan fisik terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kota Depok, tepatnya di rumah Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXX, kronologis kejadiannya berawal Terdakwa pulang ke rumah dari bekerja sebagai antar jemput anak sekolah dan setibanya di rumah ternyata istri tidak masak sehingga pada waktu istri pulang dari bekerja membantu di rumah tetangga, Terdakwa langsung marah dengan mengeluarkan kata-kata "LUH GIMANA SIH GAK MASAK" dijawab istri "ADA AYAM DI KULKAS" dan terdakwa jawab lagi "KAN MASIH MENTAH" kemudian terdakwa kasih uang ke istri Rp 100.000,- ternyata istri tersangka beli ayam mentah lagi, puncaknya terdakwa marah sambil mengangkat tudung nasi dan mengatakan "NIH LIAT TUDUNG NASI KOSONG" tapi malah istri terdakwa ngoceh nggak jelas, akhirnya terdakwa melemparkan mangkok bening ke arah kepala istri yang mengena di bagian telinga kiri saksi XXXXXXXX yang berakibat luka;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa yang mengakui dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah pula didukung oleh

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Nomor: R/11/VER-IGD-KDRT//2022/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Seno Pamungkas, dokter pemeriksa, hasil pemeriksaan yaitu: pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan pada puncak daun telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dengan kulit daun telinga yang terlepas dari kulit wajah, dasar tampak tulang rawan telinga dan otot, bila dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang lima sentimeter. Tampak perdarahan dari luka tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara melemparkan mangkok bening kearah saksi korban XXXXXXXX yang mengena di bagian telinga kiri saksi korban XXXXXXXX berakibat luka;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam pasal 2 Undang-Undang Noor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta bukti surat nikah, terungkap fakta bahwa saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah, telah menjalani rumah tangga sekitar 16 (enambelas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut tergolong kedalam kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada intinya mohon untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan cukup kooperatif dalam persidangan, memiliki tanggungan keluarga terutama harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya, belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta saksi korban XXXXXXXX sudah memberikan maaf;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi pandang yang obyektif, sebagaimana yang terurai dalam putusan sebagai hal dalam penjatuhan pidana yang pantas dan adil dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat *preventif* (pencegahan) melainkan juga bersifat *edukatif* (pembelajaran) dalam arti mendidik Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi kepala keluarga dan warga masyarakat yang baik serta berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pecahan mangkok warna bening, yang telah dipergunakan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi keluarganya bukan sebaliknya melakukan tindakan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan mangkok warna bening

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H., dan Fitri Noho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. dan Fitri Noho, S.H., M.H., dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H.,

Fitri Noho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)